

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kementerian Luar Negeri yang lebih efektif dan efisien serta mendukung kinerja Kementerian Luar Negeri perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Negara Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
- 7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri;
- koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa b. serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung d. dan rumah dinas, peralatan, kendaraan dinas pimpinan, operasional, angkutan dan barang lainnya, serta pelaksanaan kebersihan, tata lingkungan dan urusan kerumahtanggaan;
- koordinasi dan pelaksanaan penyimpanan serta distribusi perlengkapan dan barang milik Kementerian Luar Negeri;
- koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keamanan f. dan ketertiban lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik g. negara Sekretariat Jenderal dan Perwakilan Republik Indonesia: dan
- pelaksanaan layanan manajemen Biro. h.

2. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Bagian Pengadaan mempunyai Layanan tugas menyelenggarakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara pengelolaan elektronik. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang, iasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
- 4. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai (1)tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan konstruksi pengadaan jasa atau seleksi jasa konsultansi konstruksi, pengelolaan lavanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi seleksi konsultansi konstruksi. atau jasa pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi atau seleksi konsultansi konstruksi, konsultasi dan penyelesaian sanggah dalam pengadaan jasa konstruksi atau seleksi jasa konsultansi konstruksi.
- (2) Subbagian Pengadaan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengadaan barang, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan

- teknis pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi hasil pengadaan barang, konsultasi dan penyelesaian sanggah dalam pengadaan barang.
- Subbagian Pengadaan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengadaan Jasa Lainnya, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber kelembagaan manusia dan pengadaan pelaksanaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengadaan jasa lainnya, konsultasi dan penyelesaian sanggah dalam pengadaan jasa lainnya.
- 5. Ketentuan Pasal 686 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 686

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Ketentuan Pasal 705 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 705 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 705

(1) Kepala Bagian Layanan Pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

- (2) Dihapus.
- 7. Pasal 706 dihapus.
- 8. Di antara Pasal 712 dan 713 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 712A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 712A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 666), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2023

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 884

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Luar Negeri

Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Pendekar Muda Leonard Sondakh